

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar dari tahap penerimaan dan verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pemungutan suara, sampai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan aturan lain yang mengaturnya. Tetapi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar menimbulkan sengketa yang akhirnya menyebabkan terdiskualifikasinya salah satu pasangan calon sehingga Pilkada Kota Makassa tahun 2018 di ikuti oleh satu pasangan calon (Calon Tunggal).

Hasil rekapitulasi suara pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar antara Calon Tunggal dengan Kolom Kosong dimenangkan oleh Kolom Kosong, Kemenangan Kolom Kosong kemudian membawa dampak : Pertama, Pemilihan Kepala Daerah diundur hingga periode berikutnya dan Jabatan Kepala Daerah akan di isi oleh Pelaksana Tugas. Kedua, berdampak pada citra Partai Politik yang dinilai belum mampu menjalankannya fungsinya dengan baik. Fenomena ini tidak dapat dicegah oleh KPU sebagai badan penyelenggara akan tetapi untuk mensukseskan Pilkada dikota Makassar pada periode berikutnya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada menjadi poin penting yang harus diperhatikan.

B. Saran

1. KPU Makassar sebagai Badan Penyelenggara pemilu diharapkan lebih meningkatkan kinerja dalam hal penetapan pasangan calon artinya lebih cermat menilai persyaratan bakal pasangan calon maupun hal-hal lain yang kemudian berdampak pada kemungkinan digugatnya SK Penetapan yang telah disahkan dan diterbitkan oleh KPU Makassar.
2. Bawaslu/Panwas sebagai badan pengawas pemilihan yang diberikan wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran maupun sengketa yang timbul diharapkan lebih cermat dalam menerima dan memproses sengketa serta dalam merumuskan keputusan sehingga tidak terjadi ketidak pastian hukum yang kemudian dapat berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pilkada.
3. Partai Politik diharapkan dikelola dengan lebih professional dan demokratis dengan meningkatkan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dan sarana komunikasi politik untuk meyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik serta dapat menghasilkan kader – kader yang berkualitas, berintegritas dan kompeten sebagai manifestasi sumbangan partai politik untuk peningkatan kualitas Demokrasi pada partai politik.
4. Perlunya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sampai tingkat bawah terkait pemahaman fenomena Calon Tunggal serta Kolom Kosong. Hal yang demikian diperlukan agar tidak terjadi multitafsir di kalangan masyarakat sehingga memberi dampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak.